



PUTUSAN

Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Ali Khomeini als Komeng Bin Agus Sutopo
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/4 Februari 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rotowijayan KP II/16-A YK Rt 45 Rw 13 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya **TOTOK SUGIYANTO, SH** dan **HEDITH RIADH NOUVIAL, S.H.**, Kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di LSKBH (Lembaga Study Kasus Bantuan Hukum) beralamat di Jl.Bimo khunting 1 Pengok, Demangan, Gondokusuman Yogyakarta, dalam hal ini bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28/12/2021 dengan Nomor 1052/Pid/XII//2021;

- Pengadilan Negeri tersebut,
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk tanggal 20 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Ali Khomeini Als Komeng Bin Agus Sutopo terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menerima penyerahan psikotropika”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mohammad Ali Khomeini Als Komeng Bin Agus Sutopo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 27 Butir, 3 butir habis untuk uji lab)Dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaanya /Pleidoi tertanggal 23 Februari 2022 yang pada pokoknya agar tuntutan Penuntut Umum dinyatakan cacat Hukum dan Tidak sempurna, selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum , atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti karena Terdakwa adalah seorang pasien yang berusaha mengobati dirinya sendiri atas ketergantungan obat psikotropika tersebut yang pada pokoknya dimana Terdakwa secara medis

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi agus Sutopo di persidangan jika telah diperiksa psikiater dan dokter kejiwaan rumah sakit yang memberikan resep serta obat psikotropika jenis atarax sebagaimana bukti tulis yang diajukan oleh terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Mohammad Ali Khomeini Als Komeng Bin Agus Sutopo pada Hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt 45 Rw 13 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira malam hari terdakwa mampir ke rumah teman terdakwa bernama saksi VICKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) daerah Kartosuro Sukoharjo Jateng, saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi VICKY MAULANA kapan jadwal akan periksa ke dokter dan dijawab akan periksa tanggal 19 Oktober 2021, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi VICKY MAULANA datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biaya periksa ke dokter, setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi VICKY MAULANA periksa ke Dr.Kuncoro di daerah Bantul, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di saksi VICKY MAULANA datang ke rumah terdakwa di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt 45 Rw 13 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta dan saat itu terdakwa menerima penyerahan 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1mg) hasil dari berobat saksi VICKY MAULANA, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax (Atarax (Alprazolam 1mg)) dalam kemasan, kemudian atas temuan pil psikotropika tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/03710 tanggal 02Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt,Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 223.F/X/2021 mengandung **Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Bahwa terdakwa menerima penyerahan psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Mohammad Ali Khomeini Als Komeng Bin Agus Sutopo pada HariSelasa tanggal 19 Oktober 2021atau setidaknya pada suatu waktu pada Bulan Oktober Tahun 2021, bertempat di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt 45 Rw 13 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 sekira malam hari terdakwa mampir ke rumah teman terdakwa bernama saksi VICKY MAULANA (dalam penuntutan terpisah) daerah Kartosuro Sukoharjo Jateng,saat itu terdakwa menanyakan kepada saksi VICKY MAULANA kapan jadwal akan periksa ke dokter dan dijawab akan periksa tanggal 19 Oktober 2021, kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 Wib saksi VICKY MAULANA datang kerumah terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) untuk biayaperiksa ke dokter, setelah menerima uang tersebut selanjutnya saksi

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VICKY MAU LANA periksa ke Dr.Kuncoro di daerah Bantul, kemudian sekira pukul 20.00 Wib di saksi VICKY MAULANA datang ke rumah terdakwa di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt 45 Rw 13 Kel. Kadipaten Kec. Kraton Kota Yogyakarta dan saat itu terdakwa menerima penyerahan 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1mg) hasil dari berobat saksi VICKY MAULANA, kemudian sekira pukul 23.30 Wib terdakwa berhasil ditangkap oleh Tim Opsnal Satresnarkoba Polresta Yogyakarta dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax (Atarax (Alprazolam 1mg)) dalam kemasan, kemudian atas temuan pil psikotropika tersebut selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Yogyakarta untuk proses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/03710 tanggal 02 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt,Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 223.F/X/2021 mengandung **Alprazolam** terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Bahwa terdakwa dalam memiliki dan/atau membawa psikotropika tersebut tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang yang lain, serta tidak berkaitan dengan pekerjaan terdakwa sebagai tukang parkir

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M.USUF KAMDANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Barang yang didapat saat penggeledahan benar ada 30 butir , pada waktu diuji Lab tinggal 20 butir;
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa pil psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg, termasuk psikotropika Golongan IV ;
 - Bahwa pemakaiannya harus sesuai dengan resep dokter;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis Pil Atarax (Alprazolam 1mg) yang dilakukan terdakwa tersebut. Awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan Informasi dari Masyarakat pada saat bertugas di Wilayah hukum Yogyakarta, Kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPDA AGUNG NOVIANTORO, S.H., M.Psi beserta Team melakukan penyelidikan, pengumpulan data-data, observasi dan pembuntutan dan didapat data target bernama Sdr. Mohammad Ali Alias Komeng yang beralamat di daerah Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta.
- Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Sekira pukul 23.30 Wib di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kel. Kadipaten Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta petugas mengamankan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan interogerasi mengaku memiliki menyimpan Psikotropika jenis Pil Atarax (Alprazolam 1mg), Selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, rumah/tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Pil Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan.
- Bahwa Terdakwa mengaku jika barang bukti pil Atarax (Alprazolam 1mg) tersebut miliknya dan didapat dengan cara memeriksakan/membiayai priksa ke Dokter Sdr. VICKY MAULANA (dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.;
- Bahwa barang bukti berupa pil Atarax (Alprazolam 1mg), yang disita dari terdakwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa menjelaskan didapat dengan cara memeriksakan/ membiayai Sdr. VICKY MAULANA, periksa ke dokter Spesialis syaraf ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menerima penyerahan psikotropika
- Bahwa Terdakwa mengaku telah meminta tolong untuk dicarikan psikotropika dengan membiayai dan memeriksakan Vicky ke Dr spesialis saraf baru sekali ;
- Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif , mengakui dan tidak melakukan perlawanan;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti berupa Jenis Atarax Alprazolam 1 mg termasuk Golongan IV tersebut katanya mau dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa pemakaiannya harus terbatas sesuai dengan resep dokter ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.30 Wib di Rotowijayan KP II/16-A Yogyakarta Rt/Rw:045/013, Kel.Kadipaten, Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis pil Atarax (Alprazolam 1 mg) tersebut karena atas dasar adanya laporan dari masyarakat kemudian dari hasil penyelidikan awalnya petugas yang dipimpin oleh Ipda Agung Noviantoro, SH,M.Psi beserta team menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang penyalahgunaan psikotropika di Wilayah hokum kraton Yogyakarta, kemudian petugas satres narkoba polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan pengumpulan data-data observasi dan dan beralamat di Rotowijayan, selanjutnya dilakukan interogasi mengaku memiliki, menyimpan psikotropika jenis atarax (Alprazolam 1 mg) selanjutnya dilakukan penggeledahan ;
 - Bahwa pada Pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa apa saja (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Atarax Alprazolam 1 mg) dalam kemasan ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Cara mendapatkan pil tersebut dengan membiayai Vicky Maulana periksa ke Dokter ;
 - Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan dan penggeledahan untuk pemeriksaan Berita Acara saksi atau tim anggota yang lain ;
 - Bahwa pada waktu diperiksa Peyidik menghadirkan Psikiater atau tidak saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa mengaku ada resep dokter, namun ternyata bukan resep untuk menjadi barang bukti tersebut ;
 - Bahwa Saudara saksi pada saat penggeledahan yang ada saudara Vicky atau Terdakwa , keduanya ada di tempat kejadian ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan



2. ANDRI PINTOKO AJI, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Barang yang didapat saat penggeledahan benar ada 30 butir , pada waktu diuji Lab tinggal 20 butir;
 - Bahwa barang bukti tersebut berupa pil psokotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg, termasuk psikotropika Golongan IV ;
 - Bahwa pemakaiannya harus sesuai dengan resep dokter;
 - Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis Pil Atarax (Alprazolam 1mg) yang dilakukan terdakwa tersebut. Awalnya Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta mendapatkan Informasi dari Masyarakat pada saat bertugas di Wilayah hukum Yogyakarta, Kemudian Petugas Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta yang dipimpin oleh IPDA AGUNG NOVIANTORO, S.H., M.Psi beserta Team melakukan penyelidikan, pengumpulan data-data, observasi dan pembuntutan dan didapat data target bernama Sdr. Mohammad Ali Alias Komeng yang beralamat di daerah Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta.
 - Bahwa Kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, Sekira pukul 23.30 Wib di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kel. Kadipaten Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta petugas mengamankan yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan interogerasi mengaku memiliki menyimpan Psikotropika jenis Pil Atarax (Alprazolam 1mg), Selanjutnya dilakukan penggeledahan badan, rumah/tempat tinggal atau tempat tertutup lainnya, Petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Pil Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan.
 - Bahwa Terdakwa mengaku jika barang bukti pil Atarax (Alprazolam 1mg) tersebut miliknya dan didapat dengan cara memeriksakan/ membiayai priksa ke Dokter Sdr. VICKY MAULANA (dalam berkas terpisah). Selanjutnya terdakwa dilakukan penangkapan dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polresta Yogyakarta guna pemeriksaan lebih lanjut.;
 - Bahwa barang bukti berupa pil Atarax (Alprazolam 1mg), yang disita dari terdakwa pada saat ditanyakan kepada terdakwa menjelaskan didapat dengan cara memeriksakan/ membiayai Sdr. VICKY MAULANA, periksa ke dokter Spesialis syaraf ;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam menerima penyerahan psikotropika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Terdakwatanya mengaku telah meminta tolong untuk dicarikan psikotropika dengan membiayai dan meriksakan Vicky ke Dr spesialis saraf baru sekali ;
 - Bahwa pada waktu ditangkap terdakwa kooperatif , mengakui dan tidak melakukan perlawanan;
 - Bahwa Barang tersebut berupa Jenis Atarax Alprazolam 1 mg termasuk Golongan IV katanya mau dikonsumsi sendiri ;
 - Bahwa pemakaiannya harus terbatas sesuai dengan resep dokter ;
 - Bahwa Terdakwamelakukan penangkapan terdakwa pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 sekira jam 22.30 Wib di Rotowijayan KP II/16-A Yogyakarta Rt/Rw:045/013, Kel.Kadipaten, Kec. Kraton Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi bisa mengetahui peristiwa penyalahgunaan Psikotropika Golongan IV jenis pil Atarax (Alprazolam 1 mg) tersebut karena atas dasar hasil penyelidikan lahan psikotropika yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dalam laporan, awalnya petugas yang dipimpin oleh Ipda Agung Noviantoro, SH,M.Psi beserta tiem menerima informasi dari masyarakat tentang seseorang penyalahgunaan psikotropika di Wilayah hokum kraton Yogyakarta, kemudian petugas sat res narkoba Polresta Yogyakarta melakukan penyelidikan pengumpulan data-data observasi dan dan beralamat di Rotowijayan, selanjtnya dilakukan interogasi mengaku memiliki, menyimpan psikotropika jenis atarax (Alprazolam 1 mg) selanjutnya dilakukan pengeledahan ;
 - Bahwa pada Pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa apa saja (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Atarax Alprazolam 1 mg) dalam kemasan ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa Cara mendapatkan pil tersebut dengan membiayai Vicky Maulana periksa ke Dokter ;
 - Bahwa resep tersebut atas nama Vicky dan resep tersebut menjadi barang bukti ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Terdakwa pernah periksa ke Rumah akit UII;
 - Bahwa resep atas nama Vicky dan diambil Vicky, obat 30 butir diserahkan kepada Terdakwa dan disimpan di dompet .
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. VICKY MAULANA Bin YULIUS WIDARTO, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal terdakwa sejak tahun 2017 ;
 - Bahwa saksi dimintai tolong periksa ke Dokter oleh Terdakwa baru 1 kali baru 1 (satu) kali ;
 - Bahwa barang bukti 30 (tiga puluh) butir pil atarax yang disita dari Terdakwa hasil dari Terdakwaperiksa yang Terdakwaserahkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa tujuan saksi menyerahkan pil Atarax kepada terdakwa karena saksi awalnya Cuma membantu teman saja karena saksi disambati terdakwa untuk periksa ke dokter jiwa dan dibiayai ;
 - Bahwa awal kejadian saksi menyerahkan Pil atarax kepada Terdakwa , pada mulanya pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 sekitar malam hari saat Terdakwa main ke tempat saksi di Pelem Batok Kartasura Sukoharjo, terdakwa minta tolong kepada saksi untuk periksa ke dokter dan yang membiayai terdakwa dan Terdakwa menanyakan kepada saksi periksanya kapan, kemudian saksi jawab terakhir kali obatnya sampai 15 Oktober 2021;
 - Bahwa kemudian pada hari selasa tanggal 19 Oktober 2021 saksi berangkat ke Jogja sesampainya di Jogja sebelum magrib saksi menuju tempat tinggalnya terdakwa dan saksi diberi uang untuk periksa sebesar Rp 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian saksi sendirian berangkat periksa ke dokter Jiwa di Melikan Kidul dengan Dokter Kuncoro saksi membayar periksa dan obat sebesar Rp 240.000,-(dua ratus empat puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi mendapatkan obat Jenisnya Atarax (Alprazolam 1mg), dikasih 3 (tiga) lembar sebanyak 30 (tigapuluh) butir ;
 - Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 Wib sampai di Rotowijayan dan setelah saksi ketemu terdakwa saksi menyerahkan pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) 3 (tiga) lembar sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada terdakwa ;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa diamankan oleh Petugas SAT RES NARKOBA Polresta Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 pukul 23.45 Wib di Rotowijayan KP II/16-A YK, Rt/Rw 045/013 Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta, pada saat itu saksi sedang bermain dirumah terdakwa, setelah di amankan oleh petugas Polri selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap diri saksi dan penggeledahan tidak ditemukan barang bukti pil Psikotropika

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



langsung dari saksi, tetapi ditemukan Kartu kontrol berobat dari Klinik utama saptargo atas nama VICKY MAULANA dan kertas kecil anjuran konsumsi dari dokter, saksi mengaku bahwa sebelumnya habis menyerahkan Pil Psikotropika Golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1mg) kepada terdakwa sebanyak 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1mg) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di Rotowijayan KP II/16-A YK, Rt/Rw 045/013 Kel. Kadipaten, Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I.Yogyakarta dan saksi juga menyaksikan penggledahan badan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) dompet berwarna coklat yang didalamnya berisi 3 (tiga) lembar pil Atarax (Alprazolam 1mg) dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1mg);

- Bahwa Barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan yang telah diserahkan kepada terdakwa tersebut didapat dari hasil periksa Dokter SUHARTO HESTI KUNCORO, M.Sc., Sp.KJ dengan cara di biayai oleh Sdr. MOHAMMAD ALI KHOMEINI sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa baru satu kali menerima obat dari resep atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan apa-apa dari terdakwa;
- Bahwa untuk Ide untuk saksi yang periksa dari Terdakwa.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa pernah periksa ke dokter yang sama;
- Bahwa dokter yang saksi periksa dokter Kuncoro;
- Bahwa 30 butir belum sempat digunakan;
- Bahwa pada saat menebus obat saksi sendiri.
- Bahwa sebelumnya pernah konsumsi obat seperti itu karena susah tidur.
- Bahwa saksi pernah mendengar Terdakwa pernah periksa di boyolali namun saksi tidak tahu siapa dokternya;
- Bahwa saksi tidak dijanjikan apa-apa;
- Bahwa uang p.240.000,00 untuk periksa dan membeli obat;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa main music/angklung.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan psikotropika
- Bahwa Setelah Terdakwa diamankan petugas kepolisian kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet Warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) dalam kemasan ;
- Bahwa Barang bukti tersebut ditemukan di saku depan sebelah kanan ;
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwasendiri dari hasil Terdakwamemeriksakan Vicky ;
- Bahwa Terdakwa membiayai Vicky baru pertama kali ini ;
- Bahwa Setelah Terdakwa diamankan selanjutnya dilakukan pengeledahan badan, barang bawaan dan atau tempat tertutup lainnya terhadapnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, sekira Jam 23.30 Wib di Rotowijayan KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kel. Kadipaten Kec. Kraton, Kota Yogyakarta, Prov. D.I. Yogyakarta, petugas menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Dompet warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan Dan terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut diatas miliknya dari hasil memeriksakan Sdr. VICKY MAULANA, selanjutnya oleh petugas dilakukan penyitaan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti berupa pil Atarax (Alprazolam 1mg) tersebut dengan cara memeriksakan/ membiayai Sdr. VICKY MAULANA periksa dr. Kuncoro daerah Bantul dengan memberikan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, kemudian jeda kurang lebih 2 jam tepatnya pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 Wib di rumahnya terdakwa, Sdr. VICKY MAULANA menyerahkan 30 (tiga puluh) butir pil Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan, selanjutnya kita melanjutkan ngobrol.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk mendapatkan pil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa minta tolong ke Vivcky karena Terdakwa sudah janji tanggal 15 namun Terdakwa tidak jadi ;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan kepada Vicky untuk memberi obat;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga , pekerjaan Terdakwa main angklung .
- Bahwa Terdakwa membiayai Vicky untuk periksa baru sekali ini ;
- Bahwa maksud Terdakwa membiayai Vicky ke dokter Spesialis adalah agar Terdakwa mendapatkan obat Alprazolam untuk Terdakwa Konsumsi

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengkonsumsi terakhir kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak kurang lebih 5 (lima) butir jenis Alprazolam hasil periksa Terdakwa sendiri ;

- Bahwa Terdakwa periksa di RSUD Natalia Boyolali dengan dokter Johan ;
- Bahwa Selama Terdakwa periksa ke dokter Johan Terdakwa tidak pernah mendapatkan psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) ;
- Bahwa Terdakwakenal Vicky adalah teman lama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai resep sendiri karena belum saatnya periksa ;
- Bahwa Terdakwa sakit karena ditinggal pacar , Terdakwa sakit sekitar 6 bulan yang lalu ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali periksa di Natalia Boyolali yang pertama dan yang kedua juga disana ,
- Bahwa ada perubahan setelah minum obat namun belum bisa berhenti ;
- Bahwa selain minum obat disarankan juga untuk minum teratur dan Terdakwa sudah ke psikiater;
- Bahwa Terdakwa belum memakai pil yang 30 butir itu ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bermain angklung;
- Terdakwa Terdakwa selama menjalani tahanan apakah masih susah tidur dan masih pingin minum obat ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) sebagai berikut :

1. Agus Sutopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak saya (Terdakwa) sudah kerja sendiri ;
- Bahwa anak saya sehari-harinya 1 (satu) rumah dengan saya ;
- Bahwa Anak saya juga aktif ikut kegiatan di kampung ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah berobat , saksi melihat sendiri;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa sampai pagi gidak bisa tidur ;
- Bahwa sakitnya sudah lama dan tidak bisa tidur , dan saksi pernah menyarankan untuk ke Puskesmas;
- Bahwa peristiwa anak /Terdakwa untuk membelikan obat saksi tidak tahu ;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa main angklung , Angklung punya Terdakwa sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam BAP atas nama Terdakwa Moh.Khomeini telah dilampirkan :

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinkes Prop. Yogyakarta Nomor : 441/03710 tanggal 02 Nopember 2021 yang ditandatangani oleh Setyarini Hestu Lestari SKM.M.Kes selaku Kepala Balai Labkes dan Kalibrasi Dinkes Prop. DIY dan Tim Pemeriksa dr. Woro Umi Ratih, Sp PK, M.Kes, Chintya Yuli Astuti S.Farm,Apt, Fransiscus Xaverius Listanto S.T M.T dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : 223.F/X/2021 mengandung Alprazolam terdaftar dalam golongan IV nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 27 Butir, 3 butir habis untuk uji lab);
Menimbang, bahwa di Persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah

mengajukan bukti surat berupa :

- Fotocopy Rekam Medis Nomor : 2107017727 dari RSU Natalia Kabupaten Boyolali, tertanggal 31 Agustus 2021 ;

- Fotocopy Emergency Call 1500-204 dari Rumah Sakit Universitas Islam Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Pada tanggal 14 Oktober 2021 waktu malam hari Terdakwa datang ke rumah saksi Vicky Maulana di Pelem Batok Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah untuk meminta saksi Vicky Maulana mencarikan pil atarax;

- Bahwa Setelah itu pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi Vicky Maulana berangkat ke Kota Yogyakarta dan saksi Vicky langsung mampir kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan saksi Vicky untuk periksa ke dokter kejiwaan di Melikan Kidul Rt.05 Bantul Warung Bantul dengan dokter Suharto Hesti Kuncoro;

- Bahwa kemudian saksi Vicky diberikan resep oleh Dokter tersebut, saksi Vicky membayar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Vicky mendapatkan resep yang selanjutnya mendapatkan 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika jenis Pil Atarax (Alprazolam 1 mg);

- Bahwa selanjutnya saksi Vicky pergi ke rumah Terdakwa pada hari yang sama Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 20.00 Wib di Rotowijaya

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;

- Bahwa Pada saat saksi Vicky dirumah Terdakwa tersebut saksi Vicky menyerahkan Pil Psikotropika Jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) sebanyak 30 butir kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi Vicky melakukan hal tersebut Karena ingin membantu Terdakwa .;
- Bahwa pil Psikotropika Jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) yang saksi Vicky serahkan kepada Terdakwa sebanyak 30 butir;
- Bahwa Anggota satnarkoba Polres Kota Yogyakarta datang kerumah Terdakwa di Rotowijaya KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 23.30 Wib dan melakukan penggeledahan ;
- Bahwa Pada saat digeledah pada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Kuncoro didalam dompetnya Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Psikotropika Jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) sebanyak 30 butir dalam kemasan, sedangkan Barang bukti yang ada pada saksi Vicky yaitu ditemukan Kartu kontrol berobat klinik Utama Sapto Argo an. Vikcy Maulana dan kertas kecil anjuran dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenag /resep dokter untuk menerima 30 butir pil atharax tersebut ;
- Bahwa maksud Terdakwa membiayai Vicky ke dokter Spesialis adalah agar Terdakwa mendapatkan obat Alprazolam untuk Terdakwa Konsumsi Terdakwa mengkonsumsi terakhir kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak kurang lebih 5 (lima) butir jenis Alprazolam hasil periksa Terdakwa sendiri ;
- Bahwa Terdakwa periksa di RSUD Natalia Boyolali dengan dokter Johan ;
- Bahwa Selama Terdakwa periksa ke dolter Johan Terdakwa tidak pernah mendapatkan psikotropika jenis Atarax (Alprazolam 1mg) ;
- Bahwa Terdakwa kenal Vicky adalah teman lama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pakai resep sendiri karena belum saatnya periksa ;
- Bahwa Terdakwa pertama kali periksa di Natalia Boyolali yang pertama dan yang kedua juga disana ,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, Kesatu didakwa melakukan tindak

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



pidana dalam Pasal 60 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika Atau Kedua Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat 5 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur “setiap orang”;
2. unsur Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam

Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau badan hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **MOHAMMAD ALI KHOMEINI Alias KOMENG Bin Agus Sutopo** yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata terdakwa **MOHAMMAD ALI KHOMEINI Alias KOMENG Bin Agus Sutopo** tersebut mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya; sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat “*unsur setiap orang*” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Ad.2 Unsur Menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Psikotropika* sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah *zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Peredaran* sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah *setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan.*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan peredaran psikotropika, dalam ketentuan Pasal 14 Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika disebutkan sebagai berikut :

1. Pasal 14 ayat (3) Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna/pasien.
2. Pasal 14 ayat (4) Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di di Persidangan pada awalnya Pada tanggal 14 Oktober 2021 waktu malam hari Terdakwa datang ke rumah saksi Vicky Maulana di Pelem Batok Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah untuk meminta saksi Vicky Maulana mencarikan pil atarax. Setelah itu pada tanggal 19 Oktober 2021 saksi Vicky Maulana berangkat ke Kota Yogyakarta dan saksi Vicky langsung mampir kerumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang kemudian digunakan saksi Vicky untuk periksa ke dokter kejiwaan di Melikan Kidul Rt.05 Bantul Warung Bantul dengan dokter Suharto Hesti Kuncoro;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Vicky diberikan resep oleh Dokter tersebut, saksi Vicky membayar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setelah itu saksi Vicky mendapatkan resep, kemudian mendapatkan 30 (tiga puluh) butir obat Psikotropika jenis Pil Atarax (Alprazolam 1 mg). Selanjutnya saksi Vicky pergi ke rumah Terdakwa pada hari yang sama Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 20.00 Wib di Rotowijaya KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta;

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Menimbang, bahwa pada saat saksi Vicky dirumah Terdakwa tersebut saksi Vicky menyerahkan Pil Psikotropika Jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) sebanyak 30 butir kepada Terdakwa dan diterima oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Anggota satnarkoba Polres Kota Yogyakarta hari tu juga Selasa tanggal 19 Oktober 2021 jam 23.30 Wib datang kerumah Terdakwa di Rotowijaya KP II/16-A YK Rt/Rw 045/013 Kelurahan Kadipaten Kecamatan Kraton Kota Yogyakarta dan melakukan penggeledahan. Pada saat digeledah dengan disaksikan oleh saksi Kuncoro di dalam dompet Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Psikotropika Jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) sebanyak 30 butir dalam kemasan, sedangkan Barang bukti yang ada pada saksi Vicky ditemukan Kartu kontrol berobat klinik Utama Sapto Argo an. Vikcy Maulana dan kertas kecil anjuran dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari yang berwenang /resep dokter untuk menerima 30 butir pil atharax tersebut ;

Menimbang, maksud Terdakwa membiayai Vicky ke dokter Spesialis adalah agar Terdakwa mendapatkan obat Alprazolam untuk Terdakwa Konsumsi karena belum saatnya Terdakwa untuk periksa sehingga tidak menggunakan resep sendiri, Terdakwa mengkonsumsi terakhir kali pada tanggal 19 Oktober 2021 sekira pukul 18.00 Wib sebanyak kurang lebih 5 (lima) butir jenis Alprazolam hasil periksa Terdakwa sendiri, Terdakwa pernah diperiksa di Natalia Boyolali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menerima Pil atharax 30 butir tersebut tidak mempunyai resep dari dokter karena tidak periksa ke dokter Kuncoro sehingga bukan pasien dari dokter tersebut , Terdakwa menerima dari saksi Vicky bukan dari dokter Kuncoro sehingga dalam hal ini Terdakwa menerima penyerahan Psikotropika sebanyak 30 butir pil atharax dari saksi Vicky maulana adalah tidak memiliki ijin dari pihak atau pejabat yang berwenang dalam hal ini berupa Resep dokter ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah menerima penyerahan Psikotropika berupa 30 butir Pil Psikotropika Jenis Atarax (Alprazolam 1 mg) mengandung Alprazolam seperti terdaftar dalam Gol IV No. Urut 2 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dari saksi Vicky Maulana sedangkan Terdakwa tidak mempunyai resep dokter karena Terdakwa tidak periksa ke dokter KUncoro untuk mendapatkan pil atharax tersebut sehingga Terdakwa bukanlah orang/ pihak yang berhak untuk menerima penyerahan psikotropika



tersebut;. Dengan demikian penerimaan 30 butir psikotropika tersebut tidak sesuai ketentuan /syarat yang disebutkan dalam pasal 14 ayat (3) dan Ayat (4) ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar pertimbangan hukum tersebut unsur kedua *Menerima Penyerahan Psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4) Undang-undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika* dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu , dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan Penasihat Hukum terdakwa dalam nota Pembelaannya yang pada pokoknya agar tuntutan Penuntut Umum dinyatakan cacat Hukum dan Tidak sempurna, selanjutnya memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum , atau putusan yang seadil-adilnya dengan alasan bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tidak terbukti karena Terdakwa adalah seorang pasien yang berusaha mengobati dirinya sendiri atas ketergantungan obat psikotropika tersebut yang pada pokoknya dimana Terdakwa secara medis sesuai pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi agus Sutopo di persidangan jika Terdakwa telah diperiksa psikiater dan dokter kejiwaan yang memberikan resep serta obat psikotropika jenis atarax sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang berkaitan dengan Unsur-unsur tidak pidana yang didakwakan yang menurut Penasihat Hukum tidak terbukti menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan, karena berdasar dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi /terbukti . Demikian pula Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pasien yang ingin lepas dari ketergantungan psikotropika juga tidak

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung dengan alat bukti yang akurat, bukti surat yang dilampirkan hanya berupa kuitansi pembayaran di RSUD Natalia Boyolali dan Kuitansi pembayaran dan Invoice rawat jalan dari rumah sakit UII, dan tidak ada keterangan dokter yang menjelaskan secara detail bagaimana kondisi Terdakwa / assesment atas nama Terdakwa tentang ketergantungan Psikotropika, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dan diakui oleh Terdakwa maupun saksi Vicky Maulana Terdakwa telah secara sengaja menyuruh Vicky Maulana untuk periksa dan kemudian obat tersebut diserahkan kepada Terdakwa dimana Terdakwa menerima obat tersebut adalah tanpa adanya resep dokter karena tidak Terdakwa tidak pernah periksa, yang seharusnya kalau Terdakwa merupakan pasien yang mengalami ketergantungan tentulah periksa secara rutin dan penggunaannya dan penerimaannya psikotropika selalu dalam pantauan Dokter sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti dan Terdakwa adalah pasien/Pengguna yang mengalami ketergantungan psikotropika adalah tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psikotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 27 Butir, 3 butir habis untuk uji lab) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Psikotropika ;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menjadi contoh yang tidak baik bagi lingkungannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 60 ayat (5) Undang-Undang R.I. Nomor 05 Tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Ali Khomeini Als Komeng Bin Agus Sutopo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerima Psicotropika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan .
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot warna Coklat yang didalamnya berisi 30 (tiga puluh) butir pil Psicotropika golongan IV jenis Atarax (Alprazolam 1mg) dalam kemasan (tersisa 27 Butir, 3 butir habis untuk uji lab)Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis , tanggal 24 Februari 2022 oleh kami, Agnes Hari Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nuryanto, S.H., M.H. , Tri Riswanti, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh P.Cokro Hendro Mukti , S.H dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Kus Yuliani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., , Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

ttd

P.Cokro Hendro Mukti , S.H.,

ttd

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Hakim Ketua,

ttd

Agnes Hari Nugraheni, S.H., MH

Panitera Pengganti,

ttd

Kus Yuliani , S.H